

**TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL PEMILIHAN  
2019**

**PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2019 BN RI NOMOR 1511**

**PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A.**

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 25 November 2019.
  - Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, BN RI Nomor 905 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 terkait dengan perubahan Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A
  - Lampiran 9 Halaman.